



P U T U S A N

Nomor 0020/Pdt.G/2012/PA Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Lingkungan Teppo, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon.

m e l a w a n,

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Panggalo Kelurahan Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa bukti -bukti yang diajukan oleh pemohon.

DUDUK PERKARANYA

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2002 M. bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1423 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 444/20/XII/2002,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 Desember 2002, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.

2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, pemohon dengan termohon hidup rukun membina rumah tangga di rumah orang tua pemohon di Teppo selama 8 tahun 4 bulan .
3. Bahwa pernikahan pemohon dengan termohon telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:
 - ANAK KE 1, umur 6 tahun.
 - ANAK KE 2, Umur 4 tahunKedua anak tersebut sedang dalam pemeliharaan pemohon.
4. Bahwa pada bulan April tahun 2011 rumah tangga pemohon dan termohon mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran karena termohon menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama XXX, dan termohon langsung meninggalkan pemohon ke rumah orang tuanya di Pangalo.
5. Bahwa pemohon ketahui sejak termohon meninggalkan rumah kediaman bersama karena termohon sering pergi bersama laki-laki tersebut ke pasar malam, bahkan laki-laki tersebut pernah bermalam di rumah orang tua termohon.
6. Bahwa ketika pemohon bersama anak pemohon dengan termohon berkunjung ke rumah orang tua termohon pada hari lebaran Idul Adha, laki-laki tersebut berada di rumah orang tua termohon.
7. Bahwa akibat kejadian tersebut rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah mawaddah warahmah tidak dapat terwujud oleh karena itu rumah tangga pemohon dan termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik.
8. Bahwa orang tua pemohon dan orang tua termohon telah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa apabila permohonan pemohon dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Majene.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap atau menyuruh kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 18 Januari 2012 dan tanggal 10 Februari 2012, ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 444/20/XII/2002, tertanggal 23 Desember 2002, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu : Saksi pertama, **SAKSI 1**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena pemohon adalah saudara saksi .
- Bahwa saksi kenal dengan termohon, karena termohon ipar saksi.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2002 di Teppo.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon rukun dalam membina rumah tangganya dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa pemohon dan termohon tidak rukun karena telah pisah tempat tinggal delapan bulan lamanya.
- Bahwa penyebab tidak rukunnya adalah karena termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat lelaki XXX cuma diberi tahu teman dan pemohon sendiri bahwa ada hubungan cinta dengan termohon.
- Bahwa banyak orang cerita jika termohon berhubungan dengan lelaki XXX.
- Bahwa saksi mengetahui jika pemohon dan termohon sekarang berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2011 kurang lebih 8 bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua belah pihak tidak pernah pernah didamaikan karena termohon pergi tinggalkan pemohon.

Saksi kedua, **SAKSI 2**, yang telah menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon, karena bersaudara dengan pemohon sedang termohon adalah ipar tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon tidak rukun lagi
- Bahwa termohon menjalin cinta dengan lelaki XXX.
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung cuma diberi tahu teman dan atas pemberitahuan pemohon sendiri pada saksi.
- Bahwa banyak orang cerita jika termohon menjalin cinta dengan lelaki XXX.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih delapan bulan lamanya yakni sejak April 2011.
- Bahwa termohon yang pergi tinggalkan pemohon dengan anak-anaknya.
- Bahwa kedua belah pihak tidak pernah didamaikan karena termohon pergi .

Bahwa pada akhirnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan kesimpulannya memohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati pemohon akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu pemohon olehnya itu perkara ini tidak dapat di mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Tentang Mediasi.

Menimbang, bahwa termohon ternyata telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu hal yang sah dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya /wakil di persidangan.

Menimbang, bahwa karena termohon tidak pernah datang ke persidangan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan ketidakhadiran termohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Majene Nomor 0020/Pdt.G/2012/PA Mn tanggal 27 Januari tahun 2012 dan tanggal 10 Februari tahun 2011, ternyata panggilan tersebut telah dilaksanakan di tempat kediaman termohon, tidak kurang dari tiga hari sebelum persidangan dilangsungkan sehingga panggilan tersebut dinyatakan telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa pemohon telah mendalilkan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon menjalin cinta dengan lelaki XXX sehingga termohon pergi tinggalkan pemohon pulang ke rumah orang tuanya sudah delapan bulan lamanya.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga pemohon dengan termohon telah dilanda perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena termohon menjalin cinta dengan lelaki XXX sehingga pisah tempat delapan bulan lamanya karena termohon yang pergi meninggalkan pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon, telah mengajukan bukti P oleh karena itu terbukti bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri sah.



Menimbang, bahwa bukti P, yang diajukan oleh pemohon setelah diteliti ternyata dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi kode P.

Menimbang, bahwa selain bukti P, pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1**, dan **SAKSI 2**, yang pada pokoknya mengetahui bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, karena termohon menjalin cinta dengan lelaki XXX sehingga termohon kembali ke rumah orang tuanya kurang lebih delapan bulan lamanya .

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, yang telah memberikan keterangan di depan persidangan satu per satu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa para saksi tersebut keterangannya adalah berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian satu dengan lainnya, oleh karenanya telah memenuhi syarat materil saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon, keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah dan mempunyai dua orang anak .
- Bahwa kedua orang anak tersebut sedang dalam pemeliharaan pemohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi .
- Bahwa penyebab tidak rukun antara pemohon dan termohon karena termohon menjalin cinta dengan lelaki XXX.
- Bahwa termohon yang pergi meninggalkan pemohon dan anak-anaknya untuk kembali ke rumah orang tuanya .
- Bahwa pemohon pernah mencari dan menemui termohon tetapi termohon tidak mau rukun lagi pada pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat kurang lebih 8 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka ternyata kondisi rumah tangga pemohon dan termohon sudah pecah (broken marriage) karena termohon meninggalkan pemohon bersama dengan anak-anaknya untuk pulang ke rumah orang tua tanpa memperdulikan lagi pemohon sudah delapan bulan lamanya, sekalipun pemohon pernah mencari dan menemui termohon namun termohon tidak juga kembali baik dengan pemohon.

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir bathin pasangan suami istri, dalam keluarga, sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak saling menghiraukan dalam rumah tangganya maka perkawinan tersebut tidak layak lagi untuk dipertahankan keberadaannya.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka alasan pemohon untuk bercerai dengan termohon telah sesuai dengan alasan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka termohon harus dinyatakan tidak hadir dan karena permohonan pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, maka berdasar pada Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg permohonan pemohon dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan pemohon dengan termohon, dan tempat tinggal pemohon dan termohon maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan pada perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan pasal-pasal peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
- Memberi izin kepada pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu ra'ji terhadap termohon, **TERMOHON** di depan sidang pengadilan Agama Majene.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebankan pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Majene, pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012 M., bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulawal 1433 H., oleh Drs. Ansaruddin SH sebagai hakim ketua, dan Dra. Hj. Nurbaya serta Muh. Amin T, S.Ag., SH. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didampingi oleh Drs. H.M.Taufik selaku panitera pengganti serta dihadiri pula pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim anggota,

Dra. Hj. Nurbaya.

Muh. Amin T, S.Ag., SH.

Hakim Ketua,

Drs .Ansaruddin, SH

Panitera pengganti,

Drs. H. M .Taufik

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Administrasi	: Rp	.000,00
- Panggilan	: Rp	.000,00
- Redaksi	: Rp	.000,00
- Meterai	: Rp	.000,00
J u m l a h	: Rp	241.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)